

PROBLEMATIKA NIKAH SIRI (Analisis Urgensi Pencatatan Perkawinan Persfektif Ushul Fiqh)

Herian Sani, MA
Herian2@yahoo.co.id

Abstrak, Pernikahan merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan biologis. Pernikahan telah diatur dalam syari'at Islam maupun undang-undang dan peraturan negara. Upaya penertiban pernikahan pemerintah mensyaratkan pelaksanaannya dengan syarat materil dan syarat administratif. Syarat materil disepakati oleh semua pihak baik ahli hukum maupun pemerintah, namun syarat administratifnya (dalam pencatatan perkawinan) menjadi bahan kajian para ahli hukum. Nikah Siri dalam pengertian yuridis di Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan secara syar'i (konteks fiqh), namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, yang membedakan antara nikah siri dan bukan adalah Akta Nikah sebagai bukti atas adanya pernikahan. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri antara lain adalah faktor ekonomi; faktor belum cukup umur; faktor ikatan dinas/kerja atau sekolah; faktor ada anggapan bahwa nikah siri sah menurut agama; faktor hamil di luar nikah; faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan; faktor sosial; faktor sulitnya aturan berpoligami; dan faktor tidak adanya tindakan tegas bagi pelaku nikah sirri. Dan akibat yang ditimbulkan dari nikah siri akan memberikan kerugian kepada pihak istri dan anak karena tidak mempunyai bukti yang autentik terhadap perkawinannya maka berdasarkan pendekatan maqashid syariah, 'urf, masalah mursalah dan juga zadd az-dzari'ah dapat dikatakan bahwa pencatatan pernikahan itu merupakan satu hal yang sangat penting. Karena perkawinan yang tidak dicatatkan dipastikan akan menimbulkan madharat di kemudian hari terhadap hak-hak isteri dan anak.

Kata kunci: *Nikah siri, pencatatan nikah, maqashid syariah*

Abstract, Marriage is one of the human needs in meeting biological needs. Marriage has been regulated in Islamic law as well as state laws and regulations. Efforts to control government marriages require its implementation with material conditions and administrative requirements. The material requirements were agreed upon by all parties, both legal experts and the government, but the administrative requirements (in the registration of marriages) became the subject of study by legal experts. Unregistered marriage in the juridical sense in Indonesia is a marriage that is carried out according to syar'i (fiqh context), but is not registered at the Office of Religious Affairs. Therefore, what distinguishes between unregistered and unregistered marriages is the Marriage Certificate as proof of the existence of a marriage. Factors behind the occurrence of unregistered marriages include economic factors; factor of not being old enough; official/work or school bonding factor; the factor is that there is an assumption that unregistered marriage is legal according to religion; the factor of getting pregnant out of wedlock; factor of lack of understanding and awareness of the community about marriage registration; social factors; the difficulty factor of polygamy rules; and the factor of the absence of firm action for the perpetrators of unregistered marriage. And the consequences arising from unregistered marriage will cause losses to the wife and children because they do not have authentic proof of their marriage, so based on the maqashid sharia approach, 'urf, masalah mursalah and also zadd az-dzari'ah it can be said that the registration of marriage is one very important thing. Because marriages that are not registered will certainly cause harm in the future against the rights of wives and children.

Keyword: *Unregistered marriage, registration of marriages, maqashid sharia*

A. Pendahuluan

Praktik nikah sirri masih menjadi fenomena sosial dan menjadi objek perdebatan di kalangan umat Islam. Padahal, jika mengacu pada syari'at Islam menyangkut pernikahan telah lama terlaksana di Indonesia. Pelaksanaan tersebut, didukung secara formal oleh sejumlah undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengannya.

Dalam rangka upaya penertiban perkawinan dan meminimalisir praktik perkawinan sirri di Indonesia, pemerintah mensyaratkan dua persyaratan perkawinan: *pertama*, syarat materil, dan *kedua*, syarat administratif. Syarat materil adalah syarat yang melekat pada setiap rukun nikah. Baik yang diatur dalam fikih maupun yang diatur dalam perundangan-undangan. Sedangkan syarat administratif adalah syarat yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan.

Adanya penambahan pencatatan perkawinan sebagai syarat sebuah perkawinan menimbulkan kontroversi di kalangan pakar hukum Indonesia. Kontroversi ini di satu sisi disebabkan oleh penafsiran terhadap

Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP, di sisi lain, karena perbedaan penafsiran terhadap konsep walimah dan surat al-Baqarah (2): 282, keharusan adanya pencatatan perkawinan dalam bidang muamalah.

Akibat hukum dari perkawinan siri menimbulkan kerugian bagi kaum perempuan sebagai pihak yang dinikahi, sementara pihak laki-laki tidak terbebani tanggung jawab formal. Bahkan apabila pihak laki-laki melakukan pengingkaran telah terjadinya pernikahan, dia tidak akan mendapat sanksi apapun secara hukum, karena memang tidak ada bukti autentik bahwa pernikahan telah terjadi. Hal ini tentu akan membuka ruang yang lebar terjadinya kekerasan terhadap isteri. Meski sudah banyak diketahui bahwa pada prinsipnya nikah siri merugikan kaum perempuan, namun sampai saat ini fenomena tersebut masih sering dijumpai.

B. Pengertian Nikah Sirri

Nikah sirri yang dipopulerkan oleh masyarakat Indonesia memiliki beberapa sebutan, yakni kawin bawah tangan, nikah diam-diam, nikah rahasia, kawin lari, kawin *sirri* atau *nikah sirri*.¹ Pada dasarnya terminologi nikah sirri tidak ditemukan dalam hukum perkawinan maupun dalam kitab fiqh klasik. Untuk mengetahui pengertian nikah sirri ini, dapat ditelusuri dari pengertian etimologis kata nikah dan kata sirri.

Kata nikah dapat diidentikkan dengan perkawinan atau pernikahan. Oleh karena itu, pengertian kata nikah ini identik dengan pengertian perkawinan atau pernikahan yang lazim terdapat dalam literatur fiqh munakahat maupun hukum perkawinan. Secara etimologi, kata nikah (*al-zawaj*) berarti hubungan kelamin (*al-watha'*) atau bergabung (*al-dham*). Nikah juga berarti akad, karena akad merupakan sebab diperbolehkannya bersenggama.²

Kata sirri (bahasa arab; al-sirr, jamak; *asrar*) berarti rahasia (*secret marriage*), sembunyi-sembunyi, misterius, dengan diam-diam, tertutup, dan mengambil gundik.³ Kawin siri, menurut arti katanya, perkawinan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia.⁴

Perkawinan siri yang dikenal dan dipraktekkan oleh sebagian umat Islam di Indonesia berasal dari tradisi masyarakat Islam di kawasan Negara Arab. Istilah nikah sirri di kalangan para ulama, ada dua pengertian. *Pertama*, istilah kawin sirri, sebenarnya bukan masalah baru dalam masyarakat Islam, sebab kitab *Al-muwatha'*, mencatat bahwa istilah kawin sirri berasal dari ucapan Umar bin Khattab r.a ketika diberitahu bahwa telah terjadi perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka dia berkata yang artinya "Ini nikah sirri dan aku tidak memperbolehkannya, dan sekiranya aku datang pasti aku rajam".⁵

Pengertian kawin siri dalam persepsi Umar tersebut didasarkan oleh adanya kasus perkawinan yang hanya dengan menghadirkan seorang saksi laki-laki dan seorang perempuan. Ini berarti syarat jumlah saksi belum terpenuhi, kalau jumlah saksi belum lengkap meskipun sudah ada yang datang. Maka perkawinan semacam ini menurut Umar dipandang sebagai nikah siri. Ulama-ulama besar sesudahnya pun seperti Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i berpendapat bahwa nikah siri itu tidak boleh dan jika itu terjadi harus difasakh (batal).⁶

Kedua, pada masa Imam Malik bin Anas, yang dimaksud nikah siri yaitu pernikahan yang memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya ijab qabul yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, hanya saja si saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *i'lanun-nikah* dalam bentuk *walimatul-ursy* atau dalam bentuk yang lain. Dengan demikian dapat ditarik pengertian bahwa kawin sirri itu berkaitan dengan fungsi saksi. Ulama sepakat bahwa fungsi saksi adalah pengumuman (*I'lan wa syuhr*) kepada masyarakat tentang adanya perkawinan.

Sedangkan definisi nikah siri dalam pengertian yuridis di Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan secara syar'i (konteks fiqh), namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, yang membedakan antara nikah siri dan bukan adalah Akta Nikah sebagai bukti atas adanya pernikahan.⁷

¹ Pernikahan ini sering juga disebut pernikahan di bawah tangan, kawin syar'i, kawin modin, dan sering disebut juga kawin kyai. Lihat, Mukhlisin Munzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil* (Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002), h., 110.

² Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), h. 7.

³ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir 'Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 625-626.

⁴ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1979), h., 176 ; Masjfuk Zuhdi, *Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, dalam Jurnal Mimbar Hukum, No. 28 tahun VII 1996, h., 8.

⁵ Imam Malik, *al-Muwatha'* II (Dar al-Fikr: t.tt), h., 439.

⁶ Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 17.

Munculnya nikah siri yang dipraktekkan masyarakat ialah setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan undang-undang tersebut. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan.⁸

C. Faktor-faktor Pendorong Terjadinya Nikah Siri

Meskipun ulama Indonesia pada umumnya menyatakan setuju atas ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pada kenyataannya masyarakat muslim Indonesia masih ada yang menanggapi pencatatan perkawinan dengan mempertanyakan apakah perkawinan yang tidak dicatatkan itu menjadi tidak sah dari segi agama. Efek dari penolakan secara diam-diam ini, melahirkan budaya hukum orang Islam Indonesia melakukan kawin siri tanpa memperdulikan akibatnya di kemudian hari.

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri tersebut adalah:

Pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi di antaranya karena biaya administrasi pencatatan nikah, yaitu sebagian masyarakat khususnya yang ekonomi menengah ke bawah merasa tidak mampu membayar administrasi pencatatan yang kadang membengkak dua kali lipat dari biaya resmi.

Kedua, faktor belum cukup umur. Nikah siri dilakukan karena adanya salah satu calon mempelai belum cukup umur. Kasus ini terjadi disebabkan alasan ekonomi juga, di mana orang tua merasa kalau anak perempuannya sudah menikah, maka beban keluarga secara ekonomi menjadi berkurang.

Ketiga, faktor ikatan dinas/kerja atau sekolah. Adanya ikatan dinas/kerja atau peraturan sekolah yang tidak membolehkan menikah karena dia bekerja selama waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, atau karena masih sekolah maka tidak boleh menikah dulu sampai lulus.

Keempat, ada anggapan bahwa nikah siri sah menurut agama, pencatatan itu hanya tertib administrasi.

Kelima, hamil di luar nikah, sebagai efek pergaulan bebas. Akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama adalah terjadinya hamil di luar nikah. Kehamilan yang terjadi di luar nikah tersebut, merupakan aib bagi keluarga yang akan mengundang cemoohan dari masyarakat. Dari sanalah orangtua menikahkan secara siri anaknya dengan laki-laki yang menghamilinya dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga dan tanpa melibatkan petugas PPN, tetapi hanya dilakukan oleh muallim (ada istilah nikah secara kiya) tanpa melakukan pencatatan.

Keenam, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan

Ketujuh, faktor sosial. Faktor sosial, yaitu masyarakat sudah terlanjur memberikan stigma negatif kepada setiap orang (laki-laki) yang menikah lebih dari satu (berpoligami), maka untuk menghindari stigma negatif tersebut, seseorang tidak mencatatkan pernikahannya kepada lembaga resmi.

Kedelapan, sulitnya aturan berpoligami. Untuk dilakukannya pernikahan yang kedua, ketiga dan seterusnya poligami ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sesuai dengan syarat poligami yang dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-undang No 1 tahun 1974 yaitu harus mendapat izin dan persetujuan dari istri sebelumnya.

Kesembilan, masih adanya masyarakat yang melakukan nikah siri karena tidak ada yang mau mengambil tindakan yang tegas.⁹

D. Akibat Hukum Nikah Siri

Dari aspek hukum, ternyata nikah siri mempunyai dampak negatif, dampak tersebut adalah:

1. Substansi Perkawinan dianggap tidak sah. Meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara atau di mata hukum, substansi perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.
2. Dapat ditalak kapan saja. Karena perkawinan siri tersebut tidak tercatat, sehingga tidak ada bukti hitam di atas putih, maka suami akan dengan mudahnya menjatuhkan talak terhadap istri kapanpun dia kehendaki.

⁷ Mochamad Sodik (ed), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas* (Yogyakarta: PSW UIN Suka, 2004), h. 258.

⁸ Pencatatan perkawinan adalah pencatatan atas perkawinan yang sah menurut hukum Islam atau perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syariat Islam yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Lihat, Neng Jubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 3.

⁹ Sitti Ummu Adillah, *Analisis Hukum terhadap Faktor-faktor yang Melatar Belakangi terjadinya Nikah Siri dan Dampaknya terhadap Perempuan (istri) dan Anak-anak*, dalam jurnal *dinamika hukum* 2011, h.6-7 ; Abdul Manan menambahkan faktor adanya kekhawatiran dari seseorang akan kehilangan hak pensiun janda apabila perkawinan baru didaftarkan pada pencatat nikah. Lihat, Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h., 47-48.

Bahkan yang lebih parah, suami atau istri dapat mengingkari bahwa tidak pernah terjadi suatu pernikahan. Dalam semua kasus perkawinan siri, pihak wanita selalu yang menjadi korban sementara pihak laki-laki bisa bebas dari 'perlawanan' dan dengan mudah meninggalkannya tanpa jejak.

3. Status hukum anak tidak jelas. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Di dalam akte kelahirannya statusnya dianggap sebagai anak luar nikah sehingga akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Namun demikian, perkembangan terkini setelah terbitnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 27 Februari 2012, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya *serta dengan lakilaki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.*
4. Hak Istri dan anak atas nafkah, warisan tidak terjamin. Baik anak maupun ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan. Akibatnya, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.¹⁰ Dan apabila terjadi perceraian istri sulit untuk mendapatkan hak atas harta bersama, karena keinginan istri akan menghadapi jalan buntu karena tidak adanya bukti autentik yang mendukung tuntutan tersebut.

E. Urgensi Pencatatan Perkawinan

Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Sejak lahirnya Undang-Undang Perkawinan pada tahun 1974, publik tanah air selalu memperdebatkan status keabsahan dari pernikahan yang tidak dicatatkan tersebut. Masyarakat dalam konteks ini paling tidak terbelah menjadi dua kelompok besar. Satu kelompok menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah termasuk rukun atau syarat sahnya suatu perkawinan, sehingga tanpa dicatat pun pernikahan tetap sah dan otomatis segala hak hukum yang muncul akibat pernikahan tersebut juga berlaku. Dari alasan yang pertama ini, sebagian pelaku nikah siri seolah mendapatkan "legalisasi" atas nikah "ilegal" yang mereka lakukan. Sebaliknya, kelompok kedua berkeyakinan bahwa persoalan pencatatan perkawinan sesungguhnya merupakan kewajiban baru bagi sahnya suatu perkawinan yang dapat saja ditambahkan tergantung situasi dan kondisi masyarakat.

Pencatatan perkawinan dianggap sesuatu yang mendesak untuk dilakukan mengingat situasi dan kondisi yang memungkinkan atau bahkan mengharuskan untuk segera dilakukan terutama menyangkut hak-hak perempuan dan anak yang selama ini seringkali menjadi korban utama pernikahan siri. Pada dasarnya, konsep pencatatan perkawinan merupakan suatu bentuk pembaruan yang dilakukan dalam bidang hukum keluarga Islam. Hal ini disebabkan oleh tidak diungkapkannya keharusan pencatatan perkawinan di dalam Alqur'an dan Sunnah. Atas dasar inilah, para ulama fiqh juga tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan khususnya bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.¹²

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan oleh akta nikah apabila terjadi perselisihan di antara suami istri maka salah satu di antaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.¹³

¹⁰ Endang Ali Ma'sum, *Pernikahan yang Tidak Dicatat dan Problematikanya*, dalam jurnal Musawa Vol. 12 No. 2 Juli 2013, h. 10. Di dalam KHI pasal 71 huruf (c) disebutkan; ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Lihat, Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999), h., 81.

¹¹ Di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal 5: (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat, (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 tahun 1954.

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h., 107.

¹³ *Ibid.*

Keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan, dalam hukum Islam, diqiyaskan kepada pencatatan dalam persoalan *mudayanah* yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, seperti disebutkan dalam firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

282. *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...*

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan sebuah ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*). Ketika pernikahan dimaknai sebagai ikatan yang demikian kuat dan mendalam, maka perlu dicatat karena memiliki makna yang kuat. Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan.

Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam Alqur'an surat an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا

21. *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat*

Pencatatan perkawinan tidak begitu mendapat perhatian pada zaman dahulu, walaupun ada ayat dalam Alqur'an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi mu'amalah di atas. Mengenai pencatatan perkawinan yang tidak begitu mendapat perhatian dalam hukum Islam, mungkin dapat dikemukakan beberapa analisis. *Pertama*, adanya larangan menulis sesuatu selain Alqur'an yang mengakibatkan budaya tulis menulis tidak begitu berkembang dibandingkan budaya hafalan; *kedua*, lanjutan dari yang pertama, akibat dilarangnya menulis selain Alqur'an maka mereka lebih mengandalkan hafalan (ingatan); *ketiga*, tradisi *walimat al-'ursy* yang merupakan saksi di samping saksi syar'i tentang sebuah perkawinan; *keempat*, terdapat kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda.¹⁴

Seiring dengan perkembangan zaman serta dinamika yang terus berubah, empat analisis yang dikemukakan tadi dianggap tidak relevan lagi sehingga menuntut perubahan-perubahan yang lebih relevan dan sesuai kebutuhan zaman kekinian. Pergeseran budaya lisan kepada budaya tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akad, surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia dapat juga mengalami kelupaan dan kekhilapan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta.¹⁵

Akta merupakan bukti otentik dari sebuah perkawinan. Tanpa akta, pengakuan terhadap sebuah perkawinan tidak mendapatkan legitimasi yang kuat di mata hukum. Dengan demikian, maka pencatatan perkawinan dirasa perlu untuk menjadi dasar legitimasi sebuah perkawinan. Semestinya kita tahu, bahwa dimuatnya pencatatan perkawinan ke dalam UU No. 1/1974 adalah untuk kemaslahatan terutama untuk istri dan anak.

Untuk kondisi saat ini, pencatatan perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang sangat urgen sekali, karena menyangkut banyak kepentingan. Perkawinan bukan hanya ikatan antara mempelai laki-laki dan perempuan, akan tetapi merupakan penyatuan dua keluarga besar yang masing-masingnya punya hak dan kepentingan dari perkawinan tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan akta perkawinan secara hukum memegang peranan yang sangat penting, khususnya dalam upaya mempertahankan dan melindungi hak-hak seseorang serta untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum telah dilakukan.

Selanjutnya dikemukakan bahwa seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki dan perkawinannya tidak dicatatkan, suaminya lalai atas kewajibannya, jika ia akan menuntut suaminya untuk memenuhi kewajibannya di pengadilan seperti yang diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau akan menggugat suaminya di pengadilan karena telah melakukan penelantaran sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), maka ia akan mengalami kesulitan karena tidak adanya bukti autentik tentang adanya hubungan hukum perkawinan. Begitu pula, pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak tercatat mempunyai anak, akan mengalami kesulitan dalam pembuatan akta kelahiran anaknya pada Kantor Catatan Sipil, karena salah satu kelengkapan administrasi foto kopi Kutipan Akta Nikah orang tuanya tidak terpenuhi. Sehingga Kantor Catatan Sipil akan menerbitkan Akta Kelahiran anak tanpa mencantumkan nama bapaknya dalam akta tersebut.

F. Urgensi Pencatatan Perkawinan Ditinjau dari Perspektif Ushul Fiqh

¹⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU no 1/Tahun 1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006), h., 120.

¹⁵ *Ibid.*, h. 121.

Untuk menganalisis masalah ini pertama dilakukan dari pendekatan *maqashid syari'ah*, pendekatan ini digunakan untuk melihat dasar pemikiran tentang pencatatan perkawinan yang ada dalam UU No. 1 tahun 1974 tersebut. Dilihat dari *maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan dasar syari'ah islam)*, yang ingin melindungi agama, akal, keturunan, jiwa dan harta. Inti dari maqasid syari'ah adalah mencapai kemaslahatan dengan mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan.¹⁶

Kemaslahatan merupakan tujuan yang akan dicapai. Sebagai sebuah tujuan, tentu kemaslahatan tidak dapat dicapai begitu saja tanpa melalui suatu proses hukum yang dijalankan secara *syara'*. Apabila syari'at dijalankan pasti akan timbul kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Begitu pula dengan pernikahan, agar tujuan dapat dicapai tentu membutuhkan proses yang baik dengan mengikuti peraturan yang berlaku. Sebaliknya, sesuatu yang dilarang hendaklah ditinggalkan untuk menghindari kerusakan yang lebih besar daripada mengambil manfaat yang bersifat sementara seperti nikah siri. Kaidah fiqh:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح¹⁷
"Meninggalkan kerusakan (*hakiki*) lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat sementara."

Selain itu, menolak mafsadat yang lebih besar harus didahulukan dari mengambil manfaat yang lebih kecil. Dalam pandangan para ahli hukum Islam kontemporer, persoalan pencatatan perkawinan dianggap sebagai perwujudan konsep kemaslahatan yang selalu digaungkan demi menghindari kekacauan dan mencegah segala kemungkinan terburuk meskipun misalnya fungsinya hanya dianggap sebagai fungsi administratif. Namun demikian, argumen lain yang mendukung pentingnya pencatatan perkawinan itu dapat pula dilakukan dengan berpedoman pada ayat Alqur'an yang menyatakan bahwa dalam melakukan transaksi penting seperti hutang-piutang hendaknya selalu dicatatkan, demikian pula halnya dengan perkawinan sebagai sebuah ikatan yang suci setelah adanya akad atau ijab-qabul merupakan transaksi penting.

Pendekatan yang lain adalah dengan mempertimbangkan 'urf,¹⁸ setempat sebagai acuan pembentukan sebuah format pemikiran hukum Islam baru. Syari'at Islam menganut asas persamaan. Egalitarianisme Islam memandang semua masyarakat adalah sama di hadapan Allah swt. Konsekuensinya, sekali lagi, semua 'urf dari setiap masyarakat bukan harus 'urf dari masyarakat Arab saja dapat menjadi sumber hukum. Sejalan dengan itu, Islam datang tidak dimaksudkan untuk menghapus kebudayaan dan juga syari'at agama yang telah ada selama ia tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Dengan demikian, semua 'urf dalam batas-batas tertentu akan selalu dapat diterima sebagai sumber hukum Islam.

Pemerintah sebagai pembuat undang-undang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan juga merupakan sesuatu yang seharusnya menjadi prioritas di mata konstitusi, sebab bagaimanapun pernikahan adalah peristiwa hukum yang sakral dan tidak main-main. Atas dasar alasan itu, negara perlu melakukan penertiban dengan menambahkan kewajiban mencatatkan setiap peristiwa pernikahan/perkawinan supaya setiap individu yang terikat dalam perkawinan tersebut mendapatkan jaminan hukum dan keadilan. Ini berarti bahwa pemerintah sebagai pembuat undang-undang lebih bermaksud untuk memprioritaskan kemaslahatan.

Selain itu, pencatatan perkawinan dimaksudkan pula sebagai tindakan preventif, *al-ikhthiyat*, atau prinsip kehati-hatian demi menjaga jika di kemudian hari hak-hak dan kewajiban hukum yang muncul akibat pernikahan yang diabaikan. Dengan adanya bukti autentik yang diperoleh dari pencatatan perkawinan maka hak-hak setiap pihak akan senantiasa mendapatkan perlindungan hukum.

Berdasarkan *masalah mursalah*,¹⁹ pencatatan perkawinan dengan bukti akta perkawinan, meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkannya, akan tetapi kandungan masalahnya besar sekali dan sejalan dengan ketentuan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan dan mencegah segala kemudharatan.

Hal ini bukan berarti ketentuan negara kemudian menjadi lebih superior dan mengingkari ketentuan agama. Ketentuan mengharuskan pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya dari pemerintah untuk menjaga dan menjamin nilai-nilai kesucian dan kesakralan dari perkawinan seperti diamanatkan oleh ketentuan agama. Perkawinan mempunyai fungsi dan makna yang kompleks. Dengan kompleksitas makna dan fungsi yang terkandung di dalam perkawinan itulah sehingga pemerintah atau negara perlu untuk ikut terlibat dalam pengaturannya. Dari kompleksitas fungsi dan makna itu pula, maka perkawinan sering dianggap sebagai peristiwa yang sakral (suci). Dan oleh karena itu pula, perkawinan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni ketentuan agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan Perkawinan yang telah melalui pencatatan membawa kemaslahatan bagi umum, artinya kaum wanita terlindungi hak asasinya, tidak dilecehkan. Dengan dicatatkannya perkawinan, maka perkawinan tersebut

¹⁶ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah* (Jakarta: AMZAH, 2009), h.xiii ; Amir Mu'allim, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), h., 92.

¹⁷ As-Suyuti, *Al-asybah wa al-Naza'ir* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h., 62.

¹⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Lebanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2008), h., 67.

¹⁹ *Ibid.*, h. 63; Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), h., 15.

mempunyai kepastian hukum dan hak-hak serta kedudukan para pihak di dalam perkawinan tersebut dilindungi oleh negara. Dengan demikian nilai-nilai luhur dari perkawinan dapat dilindungi oleh negara.

Dengan demikian mencatatkan perkawinan lebih banyak mengandung manfaat atau kemaslahatan daripada keburukan. Pencatatan perkawinan memberikan kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama isteri dan anak-anak.

Dan demi terciptanya kemaslahatan ummat, ulama dan juga negara setidaknya bergandeng tangan untuk melakukan ijtihad hukum, baik hukum agama maupun positif untuk memasukkan “mencatatkan pernikahan” sebagai salah satu rukun nikah, bukan sekadar sebagai persyaratan administratif semata. Konsekwensi yang akan diperoleh dari hukum ini adalah apabila salah satu rukun nikah tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut bisa dianggap tidak sah.

Kesimpulan tersebut adalah berdasarkan kepada kondisi bangsa Indonesia sampai saat ini, tetapi apabila suatu saat kondisinya berubah lagi maka ketentuan hukum inipun bisa berubah sesuai dengan ‘urf yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan demi tercapainya kemaslahatan dan keutuhan rumah tangga.

G. Kesimpulan

Fenomena nikah siri semakin meningkat di Indonesia, ini disebabkan karena adanya ketidakpastian hukum, di mana ketentuan hukum Islam yang menyatakan nikah siri sah tetapi menurut perundang-undangan tidak sah karena belum memenuhi persyaratana administratif.

Melihat akibat yang ditimbulkan dari nikah siri yang memberikan kerugian kepada pihak istri dan anak karena tidak mempunyai bukti yang autentik terhadap perkawinannya maka berdasarkan pendekatan maqashid syariah, ‘urf, masalah mursalah dan juga zadd az-dzari’ah dapat dikatakan bahwa pencatatan pernikahan itu merupakan satu hal yang sangat penting. Karena perkawinan yang tidak dicatatkan dipastikan akan menimbulkan madharat di kemudian hari terhadap hak-hak isteri dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adillah, Sitti Ummu. *Analisis Hukum terhadap Faktor-faktor yang Melatar Belakangi terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya terhadap Perempuan (istri) dan Anak-anak*, dalam jurnal *dinamika hukum* 2011.
- A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir ‘Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 625-626.
- Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999.
- Farih, Amin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Imam Malik. *al-Muwatha’* II. Dar al-Fikr: t.t.
- Jubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicapatkan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh ala Mazahib al-Arba’ah*, Juz IV. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. *Maqashid Syari’ah*. Jakarta: AMZAH, 2009.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Lebanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2008.
- Munzarie, Mukhlisin. *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*. Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Ma’sum, Endang Ali. *Pernikahan yang Tidak Dicapatkan dan Problematikanya*, dalam jurnal *Musawa* Vol. 12 No. 2 Juli 2013.
- Mu’allim, Amir. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU no 1/Tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1979.
- Rusyd, Muhammad Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Sodiq, Mochamad (ed). *Tela’ah Ulang Wacana Seksualitas*. Yogyakarta: PSW UIN Suka, 2004.
- As-Suyuti, *Al-asybah wa al-Naza’ir*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Zuhdi, Masjfuk. *Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 28 tahun VII 1996.